



**P U T U S A N**

**No. 1579 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sajau Hilir Rt.VIII Kecamatan Tanjung Pala Timur, Kabupaten Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan 03 Mei 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2060/2015/S.636.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2061/2015/S.636.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/MA tanggal 22 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2819/2015/S.636.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID** pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di Penginapan Kayan Kampung Arab di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang telah disebut di atas sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID** yang saat itu berada di Penginapan Kayan Kampung Arab Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ditelpon Saudara JUMA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada diluar Penginapan Kayan dan mengatakan "*apakah sukri sudah bangun? kalau belum bangun, tolong kamu keluar ambilkan ini nasi dan rokok, lalu kau kasih ke Sukri*". Kemudian Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID** keluar dari Penginapan Kayan dan menemui Saudara JUMA (DPO) di halaman luar Penginapan Kayan. Lalu Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID menerima** nasi, air minum dan 1 (satu) bungkus rokok AMild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dari Saudara JUMA (DPO). Setelah itu Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID** kembali ke dalam penginapan dan **menyerahkan** nasi, air minum dan 1 (satu) bungkus rokok AMild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kepada saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID dengan cara diletakkannya nasi, air minum dan 1 (satu) bungkus rokok AMild yang di dalamnya berisi 1 (satu)

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu-shabu tersebut di depan kamar saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID. Kemudian Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID menghubungi saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID lewat telepon.

Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 Wita berawal informasi dari masyarakat saksi SULTAN BACO bin BACO bersama anggota Polres Bulungan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di salah satu kamar di Penginapan Kayan Kampung Arab di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Saat itu saksi SULTAN BACO bin BACO menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok AMild yang disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID.

Bahwa Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID dalam menerima shabu dari Saudara JUMA (DPO) dan menyerahkannya kepada saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID tersebut dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan dan pembungkusan barang bukti pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 barang bukti Narkotika atas nama MUHAMMAD SUKRI bin KHALID yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik, kemudian dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 28 Agustus 2014 Nomor Lab : 5133/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram yang merupakan barang bukti atas nama MUHAMMAD SUKRI bin KHALID disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6398/2014/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID** pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di Penginapan Kayan Kampung Arab di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Awalnya pada hari dan tanggal yang telah disebut di atas sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID yang saat itu berada di Penginapan Kayan Kampung Arab Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ditelpon Saudara JUMA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di luar Penginapan Kayan dan mengatakan "*apakah sukri sudah bangun? kalau belum bangun, tolong kamu keluar ambilkan ini nasi dan rokok, lalu kau kasih ke Sukri*". Kemudian Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID keluar dari Penginapan Kayan dan menemui Saudara JUMA (DPO) di halaman luar Penginapan Kayan. Lalu Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID menerima nasi, air minum dan 1 (satu) bungkus rokok AMild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dari Saudara JUMA (DPO). Setelah itu Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID kembali ke dalam penginapan dan menyerahkan nasi, air minum dan 1 (satu) bungkus rokok AMild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kepada saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID dengan cara diletakkannya nasi, air minum dan 1 (satu) bungkus rokok AMild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut di depan kamar saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID. Kemudian Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID menghubungi saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID lewat telepon.

Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.00 Wita berawal informasi dari masyarakat saksi SULTAN BACO bin BACO

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Polres Bulungan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di salah satu kamar di Penginapan Kayan Kampung Arab di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Saat itu saksi SULTAN BACO bin BACO menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok AMild yang disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID. Selanjutnya saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegelan dan pembungkusan barang bukti pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 barang bukti Narkotika atas nama MUHAMMAD SUKRI bin KHALID yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik, kemudian dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 28 Agustus 2014 Nomor Lab : 5133/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram yang merupakan barang bukti atas nama MUHAMMAD SUKRI bin KHALID disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6398/2014/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID** pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau pada suatu waktu tertentu pada

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 bertempat di Rumah Kost di Jalan Skip I Gang Amal Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kostnya di Jalan Skip I Gang Amal Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID menggunakan shabu yang dibelinya dari temannya seharga Rp.200.000,- dengan cara memakai alat hisap (bong) dan pipet tempat menghisap, lalu shabu dimasukkan didalam pipet kaca selanjutnya dibakar dan dihisap dengan selang sedotan melalui botol berisi air yang gunanya untuk menyaring asap dari shabu yang dibakar tadi. Dan Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID menggunakan shabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.

Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/534/LAB-BLUD.RSD-TS/IX-2014 tanggal 03 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK yang menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 10.50 Wita telah dilakukan tes urine untuk Narkoba/Napza dan yang bersangkutan ditemukan positif Amphetamin dan Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan dan pembungkusan barang bukti pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 barang bukti Narkotika atas nama MUHAMMAD SUKRI bin KHALID yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik, kemudian dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 28 Agustus 2014 Nomor Lab : 5133/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram yang merupakan barang bukti atas nama MUHAMMAD SUKRI bin KHALID disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6398/2014/NNF adalah

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 07 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 (dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu sebanyak 9 bungkus plastik bening berisikan butiran kristal sabu dengan berat 0,47 gram
  - 1 bungkus rokok merk Sampoerna
  - 1 buah Hp merk Nokia warna putih

**Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMAD SUKRI bin KHALID.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor. No. 87/Pid.Sus/2014/PN.Tjs tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAIS Bin ABDUL MADJID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh).
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih.
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMAD SUKRI bin KHALID**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 15/Pid/2015/PT.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari pemohon Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 87/Pid.Sus/2014/PN. Tjs tanggal 25 Januari 2015 tersebut, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atau Kedua dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu atau Kedua dari Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
5. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh);
  - .1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;
  - .1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMAD SUKRI bin KHALID;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2015/PN.Tg.Slr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 28 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 28 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama) menyatakan bahwa unsur ke-2 dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni “Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” tidak terbukti secara sah menyakinkan, dengan pertimbangan majelis hakim :

“Menimbang bahwa M. SUKRI tidak ada memberitahu isi dari kantong plastik tersebut kepada Terdakwa, dan hanya mengatakan “ini antar dan kasihkan SUKRI, nanti ak jemput SUKRI antar material”. Maka karena kejadiannya seketika, dan lagi pula barang bukti tersebut disita Penyidik sudah dari kantong celana M. SUKRI dan M. SUKRI mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari JUMA yang dititipkan melalui Terdakwa, maka dapat diyakini bahwa Terdakwa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidak mengetahui apakah ada narkoba/shabu dalam bungkus titipan dari JUMA kepada M. SUKRI tersebut”

“Menimbang bahwa kualifikasi yang paling mendekatkan dengan perbuatan Terdakwa dalam unsur pasal ini adalah menjadi perantara atau menyerahkan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, karena Terdakwa tidak mengetahui akan adanya shabu/narkoba pada barang bungkus titipan dari JUMA untuk diserahkan kepada M. SUKRI tersebut, dimana dalam unsur melawan hukum dan tanpa hak harus terkandung sikap batin dari Terdakwa yang harus mengetahui apa yang diperbuatnya, sehingga karena Terdakwa tidak mengetahui dan tidak diberitahu JUMA akan adanya narkoba/shabu dalam bungkus tersebut, serta tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui isi dari bungkus yang akan diserahkan kepada M. SUKRI tersebut, kecuali M. SUKRI dan JUMA (DPO), maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jikalau dalam bungkus yang dititipkan JUMA kepadanya untuk diserahkan kepada M. SUKRI ada narkoba/shabu di dalamnya incasu dalam bungkus rokok Sampoerna tersebut, karena Terdakwa tidak sempat membukanya, tetapi seketika itu juga diserahkan kepada M. SUKRI, dan Terdakwa tidak ada memperoleh sesuatu keuntungan dari JUMA ataupun M. SUKRI setelah menyerahkan barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terbukti adanya unsur melawan hukum dan tanpa hak dalam kejadian perbuatan tersebut”.

Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi M. SUKRI bin KHALID, saksi AUDI GHASINI bin RADEN HUSEN yang menyatakan bahwa :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID yang saat itu berada di Penginapan Kayan Kampung Arab Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ditelpon Saudara JUMA (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada diluar Penginapan Kayan dan mengatakan “*apakah Sukri sudah bangun? kalau belum bangun, tolong kamu keluar ambilkan ini nasi dan rokok, lalu kau kasih ke Sukri*”. Kemudian Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID keluar dari Penginapan Kayan dan menemui Saudara JUMA (DPO) di halaman luar Penginapan Kayan. Lalu Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID **menerima** nasi, air minum dan 1 (satu) bungkus rokok AMild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dari

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara JUMA (DPO). Setelah itu Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID kembali ke dalam penginapan dan **menyerahkan** nasi, air minum dan 1 (satu) bungkus rokok AMild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kepada saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID dan keterangan saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID dan saksi MUHAMAD SUKRI bin KHALID menginap di Penginapan Kayan dengan dibiayai oleh Saudara JUMA (DPO), karena mereka bekerja untuk Saudara JUMA (DPO).

Bahwa benar saat itu Saudara JUMA (DPO) hanya memberikan 1 bungkus nasi, 1 buah air minum dan 1 buah bungkus rokok kepada Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID. Sedangkan diketahui bahwa yang menginap di Penginapan Kayan tidak hanya saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID saja, namun Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID pun menginap di penginapan Kayan yang juga dibiayai oleh Saudara JUMA (DPO). Sehingga jika maksud Saudara JUMA (DPO) pada pagi hari itu memberikan 1 bungkus nasi, 1 buah air minum dan 1 bungkus rokok adalah untuk sarapan pagi, timbul pertanyaan kenapa Saudara JUMA (DPO) hanya memberikan 1 bungkus nasi, 1 buah air minum dan 1 bungkus rokok saja. Hal tersebut cukup disadari bagi orang dewasa untuk patut menduga bahwa di dalam paketan nasi, air dan rokok tersebut ada berisi shabu. Bahwa benar Saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID menginap di kamar di lantai bawah, sedangkan Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID berada di lantai 2. Sedangkan posisi Saudara JUMA (DPO) pada pagi hari itu berada di depan (halaman) penginapan. Sehingga sangat patut dicurigai kenapa Saudara JUMA (DPO) memberikan paketan berisi makan, air dan rokok tidak secara langsung diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID, karena yang jaraknya lebih dekat dengan Saudara JUMA (DPO) berada.

Bahwa benar Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID mengetahui bahwa paketan makanan dan rokok yang diberikan Saudara JUMA (DPO) untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID adalah berupa satu bungkus makanan baru, 1 buah air minum baru, namun satu bungkus rokok sudah dalam keadaan tidak baru. Sehingga patut dicurigai bahwa di dalam satu bungkus rokok tersebut berisi shabu.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID pernah menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kostnya di Jalan Skip I Gang Amal Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Sehingga diketahui bahwa Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID tidak asing berhubungan dengan barang terlarang tersebut yaitu shabu.

Bahwa benar sangat mustahil sekali jikalau Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID tidak mengetahui bahwa di dalam paket nasi, air minum dan rokok dari Saudara JUMA (DPO) yang kemudian diserahkan Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MAJID kepada saksi MUHAMAD SUKRI bin KHALID adalah berisi shabu.

Bahwa Terdakwa ABDUL RAIS bin ABDUL MADJID dalam menerima shabu dari Saudara JUMA (DPO) dan menyerahkannya kepada saksi MUHAMMAD SUKRI bin KHALID tersebut dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam dan dipidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam putusannya 87/Pid.Sus/2014/PN.Tjs tanggal 28 Januari 2015 telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yakni perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, tetapi majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti adanya unsur melawan hukum dan tanpa hak dalam kejadian perbuatan tersebut. Padahal dalam fakta persidangan sangatlah jelas kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam dan dipidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum), dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan I" dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam surat tuntutan kami pada tanggal 07 Januari 2015.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami berpendapat sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dan uraian dalam *requisitoir* (tuntutan pidana).

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Seluruh keterangan saksi yang mengarah pada pembuktian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dijadikan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim, keterangan mana seperti diuraikan di atas. Seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami yakin putusannya akan menjadi lain ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu, hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Dengan demikian, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbukti Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, lagi pula alasan kasasi a quo mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan H. Eddy Army, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.  
Ttd./H. Eddy Army, S.H.,M.H.

K e t u a :

Ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./-Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)